



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN BANTUL**

No.79,2015

Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.  
Pedoman Pengadaan, Pegawai, Non Pegawai  
Negeri Sipil, Badan Layanan Usaha Daerah,  
Pusat Kesehatan Masyarakat.

**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 79 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PUSKESMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas diperlukan pegawai yang memadai, professional dan berkualitas;
  - b. bahwa dalam rangka pemenuhan pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pengaturan pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pengangkatan dan pemberhentian pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pedoman Pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun Seri D Nomor 17);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 67 A Tahun 2007 tentang Penetapan Puskesmas dan Klasifikasinya di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 67A);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Nomor 76);
13. Keputusan Bupati Bantul Nomor 524 Tahun 2014 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Puskesmas di Kabupaten Bantul;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PUSKESMAS.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas adalah Dinas Kesehatan Bantul.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Bantul.
3. Kepala adalah Kepala Puskesmas.
4. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD adalah Puskesmas Kabupaten Bantul yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
6. Pegawai Non PNS adalah pegawai kontrak Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas yang dibebankan pada biaya operasional Puskesmas.
7. Pengadaan pegawai non pegawai negeri sipil adalah kegiatan yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pengumuman, penyaringan dan pengangkatan pegawai non pegawai negeri sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas.
8. Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil adalah pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebelum masa kontrak selesai.

BAB II  
PENGADAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
Bagian Kesatu  
Perencanaan

Pasal 2

- (1) Perencanaan pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (2) Kepala Puskesmas melakukan inventarisasi kebutuhan pegawai berdasarkan analisa kebutuhan yang ditetapkan dalam formasi.
- (3) Berdasarkan hasil inventarisasi kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Puskesmas membuat perencanaan pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Puskesmas menyampaikan kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Pengadaan non Pegawai Negeri Sipil dapat bekerja sama dengan SKPD atau lembaga lainnya.

Pasal 3

- (1) Kepala Puskesmas membentuk panitia pengadaan pegawai non Pegawai Negeri Sipil terdiri dari unsur Puskesmas, SKPD atau lembaga lainnya jika diperlukan.
- (2) Berdasarkan hasil perencanaan pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil ditentukan persyaratan calon pegawai non Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Syarat calon pegawai non Pegawai Negeri Sipil adalah :
  - a. Warga Negara Indonesia, diutamakan warga Kabupaten Bantul;
  - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
  - c. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana;
  - d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat, sebagai calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil termasuk pegawai BUMN/BUMD, atau calon/anggota TNI/Polri, atau sebagai pegawai swasta;
  - e. berijazah sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan;
  - f. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan ketrampilan yang diperlukan;
  - g. berkelakuan baik;
  - h. sehat jasmani dan rohani;
  - i. syarat lain yang ditentukan oleh Panitia Pengadaan; dan
  - j. bersedia menandatangani kontrak kerja

Bagian Kedua  
Pengumuman

Pasal 4

- (1) Pengumuman penerimaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil diumumkan secara terbuka.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan :
  - a. jumlah, jenis dan kualifikasi kebutuhan pegawai;
  - b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
  - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
  - d. batas waktu pengajuan lamaran.

Bagian Ketiga  
Penyaringan

Pasal 5

- (1) Panitia pengadaan pegawai non Pegawai Negeri Sipil mengadakan penyaringan calon pegawai non Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Panitia pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas :
  - a. menerima berkas lamaran;
  - b. menyiapkan bahan ujian;
  - c. menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian;
  - d. menentukan tempat dan jadwal ujian;
  - e. menyelenggarakan ujian; dan
  - f. memeriksa dan menentukan hasil ujian.
- (3) Materi ujian calon pegawai non Pegawai Negeri Sipil meliputi:
  - a. ujian tertulis;
  - b. ujian wawancara; dan
  - c. ujian ketrampilan.

Pasal 6

Panitia menetapkan dan mengumumkan pelamar calon pegawai non Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan lulus ujian penyaringan.

## Bagian Keempat Pengangkatan

### Pasal 7

- (1) Pelamar calon pegawai non Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan lulus ujian penyaringan, wajib menyerahkan kelengkapan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan dituangkan dalam kontrak kerja yang berisi antara lain hak dan kewajiban pegawai non pegawai negeri sipil.
- (3) Kepala Puskesmas melakukan evaluasi kinerja terhadap pegawai non pegawai negeri sipil yang diangkat.

### Pasal 8

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan dan telah menyerahkan berkas kelengkapan administrasi selanjutnya diangkat sebagai pegawai non pegawai negeri sipil dengan masa kontrak selama 1 (satu) tahun.
- (2) Setelah masa kontrak selesai pegawai non Pegawai Negeri Sipil dapat diangkat kembali berdasarkan hasil evaluasi kinerja.
- (3) Pengangkatan pegawai non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dalam ayat (1) dan (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas.

## BAB III PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

### Pasal 9

Pegawai non Pegawai Negeri Sipil diberhentikan apabila;

- a. mengajukan permohonan berhenti dan disetujui Kepala Puskesmas;
- b. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;
- c. menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan;
- d. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar; atau
- e. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

### Pasal 10

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 21 OKTOBER 2015

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 21 OKTOBER 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015 NOMOR 79

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
u.b. Asisten Pemerintahan  
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H  
NIP. 19631231 199603 1 017